



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.-

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRY WIJAYA alias **HENDRY WIDJAJA, MBA.**, 48 tahun, laki-laki, Karyawan Swasta, beralamat di Taman Aries B-2/31 RT. 001 RW. 009, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3173080104750002, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya oleh **M. ISBANRI, SH.**, Advokat pada **LAW FIRM ISBANRI & REKAN**, yang berkantor di Puri Delta Serang Blok C/12A, Kasemen, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 025/SK-P/I&R/XI/2023 tertanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

- 1. PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia** (dahulu **PT. Indosurya Finance** dan/atau **PT. Indosurya Inti Finance**), Jl. Abdul Muis No. 28, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Henli** selaku Direktur, memberikan kuasa kepada **Marbui Haidi, S.H., Timoteus Fransiskus Vincent Djap, S.H., dan Meutia Caesar Febriana, S.H.**, kesemuanya merupakan Divisi Litigasi PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (dahulu PT. Indosurya Inti Finance), beralamat di Jl. Abdul Muis Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 70/SK-SMEFI/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. Notaris Arsih Kusuma Dewi, SH., M.Kn.** (selaku pengganti dari Notaris Justriany Koni, SH.), d/a Jl. Raya Cilandak KKO No. 32A RT. 001/007, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- 3. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional cq Kantor ATR/BPN Pertanahan Kota Tangerang**, Jl. Perintis Kemerdekaan No. Kavling 5, RT.007/003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2023, di bawah Register Perkara Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah **Nasabah Debitur** yang memperoleh fasilitas **Pembiayaan** pembelian alat berat berserta **Restrukturisasi (Perubahan, Penegasan Kembali dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi** berserta **Tambahannya**) dari **Tergugat**;
2. Bahwa **Tergugat** adalah selaku **Kreditur** yang memberikan fasilitas **Pembiayaan** pembelian alat berat berserta **Restrukturisasi (Perubahan, Penegasan Kembali dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi** berserta **Tambahannya**) kepada **Penggugat**;
3. Bahwa **Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 15**, tanggal 3 Oktober 2019 (vide bukti **P-2**), dibuat dihadapan **Turut Tergugat I**;
4. Bahwa SHM No. 04757 a/n Hendry Widjadja, MBA., yang dijadikan jaminan dalam perjanjian a quo diterbitkan oleh **Turut Tergugat II**;
5. Bahwa **Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 15**, tanggal 3 Oktober 2019 (vide bukti **P-2**), yang dibuat dihadapan Notaris Arsih Kusuma Dewi, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, selaku pengganti dari Justriany Koni, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** :

Bahwa Pasal 2 Barang atau Jasa, Nilai, Jangka Waktu, Jenis dan Cara Pembiayaan;

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, KREDITUR dengan ini setuju untuk memberikan Fasilitas pembiayaan kepada DEBITUR dengan perincian sebagai berikut :

Barang atau Jasa

Pembiayaan	:	Pembelian Stone Crusher
------------	---	-------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Barang atau Jasa Pembiayaan	:	Rp. 2.346.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)
Nilai Pembiayaan	:	Rp. 2.346.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)
Jangka Waktu	:	96 (Sembilan) bulan sejak tanggal pencairan
Jenis Pembayaran	:	Invenstasi
Cara Pembayaran	:	Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran
Tujuan Pembayaran	:	Pembelian alat berat

Bahwa Pasal 4 ayat (4.1.) Bunga

Bunga	:	1,10% (satu koma sepuluh persen) flat per bulan (setara dengan 20,74% (dua puluh koma tujuh puluh empat persen) efektif pertahun yang diperhitungkan secara anuitas).
-------	---	---

Bahwa Pasal 6 Jaminan

- Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang saat ini ada maupun akan ada dikemudian hati, SHM No. 04757 a/n Hendry Widjadja, MBA., luas 219 M2, yang terletak di Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang atau dikenal sebagai Jalan Fiordini 2 No. 92;
- Atas tanah dan bangunan tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) sebesar Rp. 3.519.000.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta rupiah)

Bahwa Pasal 11 ayat (4) Cara Pembayaran

Angsuran Pokok dan Bunga Per Bulan	:	Rp. 50.243.500,- (lima puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
---------------------------------------	---	---

6. Bahwa kemudian terjadi kondisi darurat, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tertanggal 31 Maret 2020;
7. Bahwa dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19, menimbulkan dampak yang sangat besar pada kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan perekonomian di Indonesia,

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun dampaknya terhadap usaha **Penggugat** mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran kepada **Tergugat**;

8. Bahwa **Penggugat** sampai bulan Maret 2020, melakukan pembayaran angsuran lancar sebanyak 5 (lima) kali angsuran :

Nilai Pembiayaan	Rp. 2.346.000.000,-
Angsuran Perbulan Rp. 50.243.500 x 5 bulan	Rp. 251.217.500,-
Sisa Angsuran Pokok dan Bunga	Rp. 2.295.805.924,-

9. Bahwa dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19, sampai dengan **tanggal 30 Mei 2021**, **Penggugat** telah melakukan angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali angsuran :

Sisa Angsuran Pokok dan Bunga	Rp. 2.295.805.924,-
Angsuran perbulan Rp. 50.243.500 x 9 bulan	Rp. 452.191.500,-
Sisa Angsuran Pokok dan Bunga sebelum Restrukturisasi	Rp. 2.193.872.945,-

10. Bahwa **Restrukturisasi Ke-1, Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 935-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti **P-3A**), antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 2 Ketentuan Pokok Fasilitas Pembiayaan

2.1	Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, KREDITUR dengan ini setuju untuk memberikan Fasilitas pembiayaan kepada DEBITUR dengan perincian sebagai berikut :		
	A.	Nilai Pembiayaan	: Rp. 2.524.028.086,-
	B.	Jangka Waktu	: 10 Mei 2021 sampai dengan 10 April 2028 dan akan dihitung berakhir setelah seluruh Utang DEBITUR dinyatakan lunas oleh KREDITUR.
	C.	Bunga	: a. 20.74% efektif pertahun; b. 24% efektif pertahun (saat masa Holiday Payment);
	D.	Angsuran	: Sesuai Jadwal Pembayaran Angsuran yang ditandatangani oleh PARA



			PIHAK.
	E.	Biaya Asuransi	: Asuransi Kebakaran sebesar Rp. 244.003,- dibayar dimuka
	F.	Biaya Administrasi	: Rp. 2.000.000,- dibayar dimuka
	G.	Biaya Provisi	: Sudah dibayarkan yang dipotong langsung dari nilai pembayaran yang diterima di awal
	H.	Biaya Survey/Taksasi/Appraisal	: Sudah dibayarkan diawal pengajuan pembiayaan
	I.	Denda Pelunasan Dipercepat	: 5% (lima persen) dari sisa pinjaman pokok
	J.	Denda Keterlambatan	: 0,3% (nol koma tiga persen) perhari dari angsuran atau minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) (digunakan perhitungan yang lebih tinggi) atas keterlambatan pembayaran angsuran hingga tunggakan ke-3 (tiga), untuk tunggakan ke-4 (empat) dan seterusnya dikenakan denda keterlambatan menjadi 0,9% (nol koma sembilan persen) per hari dari angsuran.
	K.	Biaya Penyesuaian Luas Bangunan	: Tidak dibebankan
	L.	Jenis Pembiayaan	: Investasi
	M.	Cara Pembayaran	: Pembelian dengan pembayaran secara angsuran

11. Bahwa **Restrukturisasi Ke-1 Tambahan, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 937-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti **P-3B**), antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 2 Ketentuan Pokok Fasilitas Pembiayaan

2.1 Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian,

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



.	KREDITUR dengan ini setuju untuk memberikan Fasilitas pembiayaan kepada DEBITUR dengan perincian sebagai berikut :		
A.	Nilai Pembiayaan	:	Rp. 230.883.370,-
B.	Jangka Waktu	:	10 Mei 2021 sampai dengan 10 April 2028 dan akan terhitung berakhir setelah seluruh Utang DEBITUR dinyatakan lunas oleh KREDITUR.
C.	Bunga	:	0% efektif pertahun;
D.	Angsuran	:	Sesuai Jadwal Pembayaran Angsuran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
E.	Biaya Asuransi	:	Sudah dibayarkan yang dimuka berdasarkan perjanjian awal
F.	Biaya Administrasi	:	Sudah dibayarkan yang dimuka berdasarkan perjanjian awal
G.	Biaya Provisi	:	Tidak dibebankan
H.	Biaya Survey/Taksasi/Appraisal	:	Tidak dibebankan
I.	Denda Pelunasan Dipercepat	:	Tidak dibebankan
J.	Denda Keterlambatan	:	0,3% (nol koma tiga persen) perhari dari angsuran atau minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) (digunakan perhitungan yang lebih tinggi) atas keterlambatan pembayaran angsuran hingga tunggakan ke-3 (tiga), untuk tunggakan ke-4 (empat) dan seterusnya dikenakan denda keterlambatan menjadi 0,9% (nol koma sembilan persen) per hari



				dari angsuran.
	K.	Biaya Penyesuaian Luas Bangunan	:	Tidak dibebankan
	L.	Jenis Pembiayaan	:	Investasi
	M	Cara Pembayaran	:	Pembelian dengan pembayaran secara angsuran

12. Bahwa **Tergugat** memberikan fasilitas **Restrukturisasi Ke-1**, dan **Tambahannya** dengan tidak dilakukan pencairan tetapi pencairan ini oleh **Tergugat** dianggap merupakan total kewajiban tunggakan dan kewajiban lain Debitur yang dijadikan fasilitas restrukturisasi baru;

13. Bahwa dengan adanya **Restrukturisasi Ke-1, Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 935-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti **P-3A**) dan **Tambahannya, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 937-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti **P-3B**), mengingat kondisi di masa **pandemi**, beban hutang semakin bertambah, dimana sisa angsuran pokok dan bunga **sebelum Restrukturisasi ke-1** beserta **tambahannya** adalah sebesar **Rp. 2.193.872.945,-** (dua milyar serratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua sembilan ratus empat puluh lima rupiah), (**Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 15**, tanggal 3 Oktober 2019 (vide bukti **P-2**));

14. Bahwa nilai pembiayaan **Restrukturisasi Ke-1, Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 935-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti **P-3A**) dan **Tambahannya, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 937-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti **P-3B**), sebagai berikut :

Nilai Pembiayaan Restrukturisasi Ke-1	Rp. 2.524.028.086,-
Nilai Pembiayaan Restrukturisasi Ke-1	Rp. 230.883.370,-
Tambahan	
Total Nilai Pembiayaan menjadi sebesar	Rp. 2.754.911.456,-

15. Bahwa jika dibandingkan **Restrukturisasi Ke-1, Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 935-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti **P-3A**) serta **Tambahannya Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 937-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti **P-3B**) dengan **Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 15**, tanggal 3 Oktober 2019 (vide bukti **P-2**), terdapat penambahan beban hutang yaitu sebesar :



Nilai Pembiayaan Restrukturisasi Ke-1 (vide bukti P-3A), dan Tambahan (vide bukti P-3B)	Rp. 2.754.911.456,-
Sisa Angsuran Pokok dan Bunga sebelum Restrukturisasi (vide bukti P-2)	Rp. 2.193.872.945,-
Dengan demikian ada kenaikan Nilai Pembiayaan / Beban Hutang : Rp. 2.754.911.456 - Rp. 2.193.872.945 = Rp. 561.038.511 (lima ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah)	

16. Bahwa dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19, **Penggugat** tetap beritikad baik dengan berupaya untuk melakukan Angsuran/biaya **Restrukturisasi** terhadap beban hutang yang semakin bertambah tersebut walaupun **Penggugat** mengalami kesulitan memperoleh pendapatan di masa pandemi saat itu, yaitu :

Angsuran 31/05/2021	Rp. 2.245.000,-
Angsuran 02/07/2021	Rp. 12.000.000,-
Angsuran 30/07/2021	Rp. 12.000.000,-
Angsuran 31/08/2021	Rp. 12.000.000,-
Angsuran 18/10/2021	Rp. 12.000.000,-
Angsuran 04/01/2022	Rp. 2.998.485,-
Angsuran 16/01/2022	Rp. 12.000.000,-
Total Angsuran Masa Restrukturisasi ke-1 dan Tambahan	Rp. 65.243.485,-

17. Bahwa **Restrukturisasi Ke-2, Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 133-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4A**), antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pasal 2 Ketentuan Pokok Fasilitas Pembiayaan

2.1	Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian KREDITUR dengan ini setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada DEBITUR dengan perincian sebagai berikut :		
	A.	Nilai Pembiayaan	: Rp. 2.720.180.775,-
	B.	Jangka Waktu	: 18 Maret 2022 sampai dengan 18 Maret 2029 dan akan dihitung berakhir setelah seluruh Utang DEBITUR dinyatakan lunas oleh KREDITUR.
	C.	Bunga	: a. 15% efektif pertahun (saat masa holiday payment); b. 20.74% efektif



			pertahun.
D.	Angsuran	:	Sesuai Jadwal Pembayaran Angsuran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
E.	Biaya Asuransi	:	Dikenaka asuransi kebakaran sebesar Rp. 268.636,-
F.	Biaya Administrasi	:	Rp. 500.000,- dibayar dimuka
G.	Biaya Provisi	:	Tidak dibebankan
H.	Biaya Survey/Taksasi/Appraisal	:	Tidak dibebankan
I.	Denda Pelunasan Dipercepat	:	5% dari sisa pinjaman pokok
J.	Denda Keterlambatan	:	0,3% (nol koma tiga persen) perhari dari angsuran atau minimal Rp. 100.000,- (digunakan perhitungan yang lebih tinggi) atas keterlambatan pembayaran angsuran hingga tunggakan ke-3 (tiga), untuk tunggakan ke-4 (empat) dan seterusnya dikenakan denda keterlambatan menjadi 0,9% (nol koma sembilan persen) per hari dari angsuran.
K.	Biaya Penyesuaian Luas Bangunan	:	Tidak dibebankan
L.	Jenis Pembiayaan	:	Investasi
M.	Cara Pembayaran	:	Pembelian dengan pembayaran secara angsuran

18. Bahwa **Restrukturisasi Ke-2 Tambahan, Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 135-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4B**), antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Bahwa Pasal 2 Ketentuan Pokok Fasilitas Pembiayaan

2.1	Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian KREDITUR dengan ini setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada DEBITUR dengan perincian sebagai berikut :		
	A.	Nilai Pembiayaan	: Rp. 391.558.355,-
	B.	Jangka Waktu	: 18 Maret 2022 sampai dengan 18 Maret 2029 dan akan terhitung berakhir setelah seluruh Utang DEBITUR dinyatakan lunas oleh KREDITUR.
	C.	Bunga	: 0% efektif pertahun.
	D.	Angsuran	: Sesuai Jadwal Pembayaran Angsuran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
	E.	Biaya Asuransi	: Tidak dibebankan
	F.	Biaya Administrasi	: Tidak dibebankan
	G.	Biaya Provisi	: Tidak dibebankan
	H.	Biaya Survey/Taksasi/Appraisal	: Tidak dibebankan
	I.	Denda Pelunasan Dipercepat	: Tidak dibebankan
	J.	Denda Keterlambatan	: 0,3% (nol koma tiga persen) perhari dari angsuran atau minimal Rp. 100.000,- (digunakan perhitungan yang lebih tinggi) atas keterlambatan pembayaran angsuran hingga tunggakan ke-3 (tiga), untuk tunggakan ke-4 (empat) dan seterusnya dikenakan denda keterlambatan menjadi 0,9% (nol koma sembilan persen) per hari dari angsuran.
	K.	Biaya Penyesuaian Luas	: Tidak dibebankan



		Bangunan		
	L.	Jenis Pembiayaan	:	Investasi
	M.	Cara Pembayaran	:	Pembelian dengan pembayaran secara angsuran

19. Bahwa **Tergugat** memberikan fasilitas **Restrukturisasi Ke-2**, dan **Tambahannya** dengan tidak dilakukan pencairan tetapi pencairan ini oleh **Tergugat** dianggap merupakan total kewajiban tunggakan dan kewajiban lain Debitur yang dijadikan fasilitas restrukturisasi baru;

20. Bahwa dengan adanya **Restrukturisasi Ke-2**, **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 133-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4A**), dan **Tambahannya**, **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 135-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4B**), mengingat kondisi di masa **pandemi**, beban hutang semakin bertambah, dimana sisa angsuran pokok dan bunga **sebelum Restrukturisasi Ke-1** berserta **tambahannya** ini adalah sebesar **Rp. 2.193.872.945,-** (dua milyar serratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua sembilan ratus empat puluh lima rupiah), (**Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 15**, tanggal 3 Oktober 2019 (vide bukti **P-2**));

21. Bahwa nilai pembiayaan **Restrukturisasi Ke-2**, **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 133-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4A**), dan **Tambahannya**, **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 135-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4B**), sebagai berikut:

Nilai Pembiayaan Restrukturisasi Ke-2	Rp. 2.720.180.775,-
Nilai Pembiayaan Restrukturisasi Ke-2	Rp. 391.558.355,-
Tambahan	
Total Nilai Pembiayaan menjadi sebesar	Rp. 3.111.739.130,-

22. Bahwa jika dibandingkan **Restrukturisasi Ke-2**, **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 133-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4A**) serta **Tambahannya** **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 135-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4B**) dengan **Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 15**, tanggal 3 Oktober 2019 (vide bukti **P-2**), terdapat penambahan beban hutang yaitu sebesar :

Nilai Pembiayaan Restrukturisasi Ke-2 (vide	Rp. 3.111.739.130,-
--	----------------------------



bukti P-4A), dan Tambahan (vide bukti P-4B)	
Sisa Angsuran Pokok dan Bunga sebelum Restrukturisasi (vide bukti P-2)	Rp. 2.193.872.945,-
Dengan demikian ada kenaikan Nilai Pembiayaan / Beban Hutang : Rp. 3.111.739.130 - Rp. 2.193.872.945 = Rp. 917.866.185 (sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam seratus delapan puluh lima rupiah)	

23. Bahwa dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19, **Penggugat** tetap beritikad baik dengan berupaya untuk melakukan Angsuran/biaya **Restrukturisasi** terhadap hutang yang semakin bertambah tersebut walaupun **Penggugat** mengalami kesulitan memperoleh pendapatan di masa pandemi saat itu, yaitu :

Angsuran 30/03/2022	Rp. 500.000,-
Angsuran 01/04/2022	Rp. 268.000,-
Angsuran 28/04/2022 Pukul 11:29:43	Rp. 11.993.940,-
Angsuran 28/04/2022 Pukul 11:30:28	Rp. 2.998.485,-
Angsuran 20/06/2022 Pukul 07:51:39	Rp. 11.993.940,-
Angsuran 20/06/2022 Pukul 07:52:53	Rp. 2.998.485,-
Angsuran 31/08/2022	Rp. 12.000.000,-
Angsuran 20/09/2022	Rp. 12.000.000,-
Angsuran 21/11/2022	Rp. 8.000.000,-
Angsuran 24/11/2022	Rp. 20.000.000,-
Angsuran 20/02/2023	Rp. 23.000.000,-
Total Angsuran Masa Restrukturisasi ke-2 dan Tambahan	Rp.105.752.850,-

24. Bahwa **Presiden Republik Indonesia** pada tanggal **21 Juni 2023** secara resmi mencabut Status Pandemi COVID-19;

25. Bahwa pada bulan Juni 2023 **Penggugat** melalui pihak ketiga mantan karyawan **Tergugat**, **Penggugat** telah melakukan negosiasi mengenai pelunasan kepada **Tergugat** dengan usulan sebesar **Rp. 1.977.943,487,-** (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun lunas tanpa ada denda dan tambahan hutang pokok, akan tetapi respon dari Pihak **Tergugat** meminta pelunasan sebesar **Rp. 2.750.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas waktu 22 Juni 2023;



26. Bahwa jika diperhitungkan secara sederhana sejak **Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 15**, tanggal 3 Oktober 2019 (vide bukti **P-2**) dengan angsuran pokok dan bunga yang telah disetorkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat tanpa Restrukturisasi Ke-1** (vide bukti **P-3A**), dan **Restrukturisasi Ke-2** (vide bukti **P-4A**) berserta **Tambahannya** (vide bukti **P-3B** dan **P-4B**), perhitungannya sebagai berikut :

1. Nilai Pembiayaan Rp. 2.346.000.000,-
2. - Angsuran Pokok + Bunga Per Bulan
Rp. 50.243.500,-
- Total Angsuran yang sudah disetorkan Rp. 874.405.335,-
Asumsi Sisa Angsuran Rp. 1.471.594.665,-

27. Bahwa tanggal 20 September 2023, **Penggugat** mendapat informasi bahwa jaminan hendak dijual oleh **Tergugat**;

28. Bahwa restrukturisasi pembiayaan diberikan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan karena Covid-19 dalam rangka memenuhi kewajibannya, kebijakan restrukturisasi pembiayaan antara lain melalui :

- 1) Penurunan suku bunga kredit;
- 2) Jangka waktu kredit jangka panjang;
- 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- 5) Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- 6) Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

29. Bahwa **Tergugat** tidak memberikan **rangkap asli Restrukturisasi Ke-1** berserta **Tambahannya** dan **Restrukturisasi Ke-2** berserta **Tambahannya** kepada **Penggugat**;

30. Bahwa perbuatan **Tergugat**, melanggar Pasal 1365 KUHPerdara :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, unsur-unsurnya, sebagai berikut :

- I. Perbuatan melawan hukum
 1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat** :
 - a) Bahwa dengan adanya **Restrukturisasi ke-1, Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi**

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Nomor : **935-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti **P-3A**) dan **Tambahannya, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 937-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti **P-3B**), mengingat kondisi di masa **pandemi**, beban hutang semakin bertambah :

Nilai Pembiayaan Restrukturisasi Ke-1	Rp. 2.524.028.086,-
Nilai Pembiayaan Restrukturisasi Ke-1 Tambahan	Rp. 230.883.370,-
Total nilai pembiayaan ke-1 dan Tambahan	Rp. 2.754.911.456,-

- b) Bahwa **Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 15**, tanggal 3 Oktober 2019 (vide bukti **P-2**), dibandingkan dengan **Restrukturisasi Ke-1, Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 935-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti **P-3A**) serta **Tambahannya, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 937-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti **P-3B**) ini, beban hutang semakin bertambah :

Nilai Pembiayaan Perjanjian Awal (vide bukti P-2)	Rp. 2.346.000.000,-
Nilai Pembiayaan / Restrukturisasi Ke-1, dan Tambahan (vide bukti P-3A dan P-3B)	Rp. 2.754.911.456,-
Dengan demikian ada kenaikan Nilai Pembiayaan sebesar : Rp. 2.754.911.456 - Rp. 2.346.000.000 = Rp. 408.911.456,-	

- c) Bahwa dengan adanya **Restrukturisasi Ke-2, Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 133-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4A**), dan **Tambahannya, Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 135-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4B**), beban hutang semakin bertambah :

Nilai Pembiayaan Restrukturisasi Ke-2 (vide bukti P-4A)	Rp. 2.720.180.775,-
Nilai Pembiayaan Restrukturisasi Ke-2 Tambahan (vide bukti P-4B)	Rp. 391.558.355,-
Total nilai pembiayaan Restrukturisasi ke-2 dan Tambahan	Rp. 3.111.739.130,-

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



- d) Bahwa **Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 15**, tanggal 3 Oktober 2019 (vide bukti **P-2**), dibandingkan dengan **Restrukturisasi Ke-2, Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 133-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4A**) serta **Tambahannya, Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 135-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4B**), beban hutang semakin bertambah :

Nilai Pembiayaan Perjanjian Awal (vide bukti P-2)	Rp. 2.346.000.000,-
Nilai Pembiayaan / Restrukturisasi Ke-2, dan Tambahannya (vide bukti P-4A dan P-4B)	Rp. 3.111.739.130,-
Dengan demikian ada kenaikan Nilai Pembiayaan sebesar : Rp. 3.111.739.130 - Rp. 2.346.000.000 = Rp. 765.739.130,-	

- e) Bahwa **Tergugat** memberikan fasilitas restrukturisasi baru dengan tidak dilakukan pencairan tetapi pencairan ini merupakan total kewajiban tunggakan dan kewajiban lain Debitur yang dijadikan fasilitas restrukturisasi baru;
- f) Bahwa **Tergugat** memberikan fasilitas restrukturisasi baru tetapi tidak memberikan keringanan pembayaran cicilan bunga atau pokok, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara;
- g) Bahwa **Restrukturisasi** berserta **Tambahannya** yang telah dibuat antara **Penggugat** dengan **Tergugat** melanggar Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara, yaitu : "Suatu sebab yang halal", dalam hal ini kedua **Restrukturisasi** berserta **Tambahannya** melanggar asas-asas hukum Perbankan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
- h) Bahwa **Restrukturisasi ke-1** maupun **ke-2** berserta **Tambahannya**, **Tergugat** tidak memberikan **rangkap asli** kepada **Penggugat** melanggar norma hukum dan norma kepatutan;

II. Kesalahan

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat kondisi darurat pandemic Covid 19 **sejak ditetapkan oleh Pemerintah**, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tertanggal 31 Maret 2020 sampai dengan pengumuman oleh **Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023 secara resmi mencabut Status Pandemi COVID-19**;

Kesalahan yang dilakukan oleh **Tergugat** :

- a) Melanggar syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, yaitu Pasal 1320 ayat (4) KUHPerduta :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerduta 28, 1312 dst.);
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerduta 1329 dst.);
- 3) suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerduta 1332 dst.)
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang. (KUHPerduta 1335 : "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan");

- Suatu sebab yang terlarang itu adalah :

Bahwa **Kedua Restrukturisasi** berserta **Tambahannya** yang diberikan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** justru dengan cara menambah plafon Kredit atau tunggakan-tunggakan bunga, dan dampaknya bagi **Penggugat** hal tersebut semakin memberatkan **Penggugat** dalam memenuhi kewajibannya terhadap **Tergugat** *disaat kondisi sedang dalam* Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19;

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 **jo** huruf e, Ringkasan

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19);

1. Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19;
2. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:
 - a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS;
 - b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan;

d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan

2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur;

e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- 1) penurunan suku bunga;
- 2) perpanjangan jangka waktu;
- 3) pengurangan tunggakan pokok;
- 4) pengurangan tunggakan bunga;
- 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara;

f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas



kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya

- g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020. h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Sumber :

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>

- 2) Bab VII butir 4, Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum yang mengatur :

“Bank tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara menambah plafond Kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik plafondering Kredit ;”

- 3) Bahwa pada **Restrukturisasi Ke-1** maupun **Ke-2** berserta **Tambahannya**, **Tergugat** tidak memberikan **rangkap asli** kepada **Penggugat** :

- a) **Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 935-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti **P-3A**), antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, dan **Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 937-001-052021**, tanggal

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



31 Mei 2021 (vide bukti **P-3B**), antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, **Penggugat** tidak diberikan *aslinya*;

- b) **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 133-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4A**), antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, dan **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 135-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti **P-4B**), antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, **Penggugat** tidak diberikan *aslinya*;

Bahwa kesalahan **Tergugat** tidak memberikan **rangkap asli Restrukturisasi ke-1** maupun **ke-2** berserta **Tambahannya** kepada **Penggugat** hal ini melanggar :

- a) Norma hukum :

Pasal 54 ayat (3) UURI No. 13 Tahun 2004 :

“Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.”

- b) Norma kepatutan :

- Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :
”Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undangundang. (AB. 15; KUHPerd. 1347 dst., 1482, 1492, 1800 dst., 1817, 1819.)”
- Pasal 1347 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



"Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan. (KUHPerd. 1339, 1492.)"

- c) Asas itikad baik (Good Faith) :
- Terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan);

III. Bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum **Tergugat** terhadap **Penggugat**, adalah berupa :

- Bahwa dengan adanya **Restrukturisasi Ke-1** (vide bukti **P-3A**), berserta **Tambahannya** (vide bukti **P-3B**) antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, dan **Restrukturisasi Ke-2** (vide bukti **P-4A**), berserta **Tambahannya** (vide bukti **P-4B**) antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, "**mengingat kondisi**" **PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) "sangat berdampak"** pada usaha **Penggugat** namun demikian "**sekalipun sangat berat**" dampaknya terhadap **Penggugat**, **Penggugat** tetap beritikad baik dalam berusaha memenuhi kewajibannya;

IV. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh **Tergugat**, dan kerugian yang dialami **Penggugat**;

- Bahwa berawal **Penggugat** mengajukan permohonan pembiayaan pembelian alat berat kemudian "**terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki**" oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu terjadi pandemic COVID-19 akibatnya sangat berdampak pada kegiatan-kegiatan sosial maupun perekonomian, termasuk didalamnya adalah **Penggugat** mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya lalu **Penggugat** mengajukan permohonan **Restrukturisasi** kepada **Tergugat**, dan diberikan **Restrukturisasi ke-1** berserta **Tambahannya** lalu kemudian diberikan lagi **Restrukturisasi ke-2** berserta **Tambahannya**, kedua restrukturisasi ini menimbulkan kerugian kepada **Penggugat**, yaitu memperberat **Penggugat** dalam memenuhi kewajibannya;

31. Bahwa **Penggugat**, mempunyai kekhawatiran yang beralasan, tanah dan bangunan dimaksud akan diperjualbelikan dan/atau dilelang kepada pihak

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain oleh **Tergugat**, maka sangatlah wajar apabila diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan dimaksud, yaitu :

- Sebidang tanah berikut bangunan, SHM No. 04757 a/n Hendry Widjadja, MBA., luas 219 M2, yang terletak di Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang atau dikenal sebagai Jalan. Fiordini 2 No. 92;

32. Menghukum **Tergugat**, dan **Para Turut Tergugat** untuk patuh, dan tunduk pada putusan ini;

33. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, berupa :
 - Sebidang tanah berikut bangunan, SHM No. 04757 a/n Hendry Widjadja, MBA., luas 219 M2, yang terletak di Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang atau dikenal sebagai Jalan. Fiordini 2 No. 92;
3. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan **Tergugat** melanggar situasi darurat pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian;
5. Menyatakan **Tergugat** melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 **jo** huruf e, Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19);
6. Menyatakan **Tergugat** melanggar Bab VII butir 4, Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum yang mengatur :

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



"Bank tidak melakukan penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara menambah plafond Kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik plafondering Kredit";

7. Menyatakan **Tergugat** tidak menyerahkan rangkap asli **Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 935-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 kepada **Penggugat**, dan tidak menyerahkan rangkap asli **Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 937-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021 kepada **Penggugat**;
8. Menyatakan **Tergugat** dengan tidak menyerahkan rangkap asli sebagaimana butir tersebut diatas, kepada **Penggugat** melanggar norma hukum, norma kepatutan serta **Tergugat** tidak memiliki itikad baik;
9. Menyatakan **Tergugat** tidak menyerahkan rangkap asli **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 133-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022, dan **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 135-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 kepada **Penggugat**;
10. Menyatakan **Tergugat** dengan tidak menyerahkan rangkap asli sebagaimana butir tersebut diatas, kepada **Penggugat** melanggar norma hukum, norma kepatutan serta **Tergugat** tidak memiliki itikad baik;
11. Menyatakan **Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 935-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021, serta **Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 937-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021, dan **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 133-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022 serta **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 135-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022, melanggar Pasal 1335 KUHPerdara :
"Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan";
12. Menyatakan **Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 935-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021, dan **Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 937-001-052021**, tanggal 31 Mei 2021, **batal demi hukum** tanpa mengurangi jumlah angsuran yang telah disetorkan **Penggugat** kepada **Tergugat**;
13. Menyatakan **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 133-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022, dan **Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 135-001-032022**, tanggal 29 Maret 2022,

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***batal demi hukum** tanpa mengurangi jumlah angsuran yang telah disetorkan **Penggugat** kepada **Tergugat**;*

14. Menghukum dan memerintahkan kepada **Tergugat** untuk membuat **Restrukturisasi Baru** dengan **Penggugat** sebagai kelanjutan dari **Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 15**, tanggal 3 Oktober 2019, dengan sisa nilai pembiayaan sebesar Rp 1.977.943.487,- (satu milyar sembilan ratus juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga empat puluh delapan puluh tujuh), dan dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun kepada **Tergugat**;

15. Menghukum **Tergugat**, dan **Para Turut Tergugat** untuk patuh, dan tunduk pada putusan ini;

16. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Desember 2023, 9 Januari 2024, 22 Januari 2024 dan 6 Maret 2024, telah dipanggil dengan surat tercatat dan diterima, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehubungan dengan hal tersebut maka pemeriksaan perkara a quo tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Marper Pandiangan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 April 2024, yang untuk selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO TIDAK JELAS DAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DALIL-DALIL GUGATANNYA DENGAN TERANG DAN JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).

I. GUGATAN PENGGUGAT DALAM MENGURAIKAN DALIL-DALIL GUGATANNYA TANPA DASAR HUKUM YANG JELAS

1. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi dalam formulasi gugatan Penggugat perkara *aquo* tidak dapat menerangkan dalil-dalil perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta;
2. Bahwa hal tersebut sejalan dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 pada Bab 10 Eksepsi Dan Bantahan Pokok Perkara, halaman 449, menyatakan:

“a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.”

3. Bahwa berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 pada Bab 10 Eksepsi Dan Bantahan Pokok Perkara, halaman 448, menyatakan:

“4)Exceptio Obscuur Libel

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Yang dimaksud dengan Obscur Libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikuatkan dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah kabur atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

II. PENGGUGAT MENGGABUNGAN 2 JENIS GUGATAN DALAM SATU PERKARA

5. Bahwa Penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas apa yang menjadi dasar Gugatan dalam perkara *aquo* karena Penggugat menggabungkan 2 (dua) jenis Gugatan yang berbeda yaitu Gugatan Wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam Judul, dalil posita angka 30, serta petitum angka 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 Gugatan dalam perkara *aquo* diketahui hal yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang secara tegas Tergugat tolak, namun dalil-dalil yang disusun Penggugat pada posita angka 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 serta petitum angka 14 Gugatan dalam perkara *aquo* memperlakukan pelaksanaan perjanjian yang merupakan objek perkara wanprestasi, yang akan secara tegas Tergugat II tolak;

Bedasarkan hal tersebut jelas secara nyata timbul ketidaksesuaian dan ketidakjelasan apakah Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terkait kontrak pembiayaan atau terkait perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 pada Bab 10 Eksepsi Dan Bantahan Pokok Perkara, halaman 448, menyatakan:

"4)Exceptio Obscur Libel

Yang dimaksud dengan Obscur Libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO PATUT DIDUGA DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK UNTUK MENUTUPI TINDAKAN WANPRESTASI PENGGUGAT

8. Bahwa jika mencermati isi dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah menyatakan adanya kerugian dari Penggugat karena Restrukturisasi yang diberikan oleh Tergugat memperberat Penggugat dalam memenuhi kewajibannya adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan isi perjanjian dan tidak benar jika pihak yang dirugikan dalam permasalahan ini adalah Penggugat MELAINKAN PIHAK YANG DIRUGIKAN ADALAH TERGUGAT KARENA PENGGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN ATAU PELUNASAN UTANG KEPADA TERGUGAT;
9. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah Penggugat melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 15 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Arsih Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pembiayaan Investasi 15/2019**"). Hal tersebut menunjukkan Gugatan Penggugat dalam perkara aquo bertujuan untuk menutupi tindakan wanprestasi Penggugat kepada Tergugat sehingga merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan niatan buruk kepada Tergugat;
10. Bahwa terhadap Akta Pembiayaan Investasi 15/2019 tersebut diatas Tergugat II telah beberapa kali memberikan dan menyetujui permohonan restrukturisasi fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat namun Penggugat telah bertidikad buruk kepada Tergugat dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran;
11. Bahwa fakta yang terjadi dan tidak terbantahkan saat ini adalah **Penggugat telah mangkir dari kewajiban pembayaran kepada Tergugat** karena itu Penggugat telah beberapa kali diperingatkan untuk membayar sisa kewajiban utang berdasarkan Surat Peringatan yakni:
 - a. Surat Peringatan 1 (satu) Nomor 000368/SP1-COL/KP/Oct/2022 tertanggal 26 Oktober 2022;
 - b. Surat Peringatan 1 (satu) Nomor 000392/SP1-COL/KP/Oct/2022 tertanggal 26 Oktober 2022;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Peringatan 2 (dua) Nomor 00023/SP2-COL/KP/Nov/2022 tertanggal 03 November 2022;
 - d. Surat Peringatan 2 (dua) Nomor 00036/SP2-COL/KP/Nov/2022 tertanggal 03 November 2022;
 - e. Surat Peringatan Terakhir Nomor 000057/SP3-COL/KP/Nov/2022 tertanggal 11 November 2022;
 - f. Surat Peringatan Terakhir Nomor 000042/SP3-COL/KP/Nov/2022 tertanggal 11 November 2022;
 - g. Surat Somasi Nomor 0539/Coll-Som/JKT11/SMEFI/IX/2023 tertanggal 14 September 2023;
 - h. Surat Somasi Nomor 0540/Coll-Som/CTR03/SMEFI/IX/2023 tertanggal 14 September 2023;
12. Berdasarkan hal tersebut diatas secara terang dan jelas Penggugat telah mangkir dari kewajiban kepada Tergugat dan Gugatan Penggugat dalam perkara aquo patut diduga adalah bertujuan untuk menghindari dari kewajiban pembayaran utang dengan menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga dapat untuk menutupi tindakan wanprestasi Penggugat kepada Tergugat oleh karenanya patut diduga gugatan aquo diajukan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan niatan buruk kepada Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
15. Bahwa **Tergugat dengan ini menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat**, yang telah secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena berdasarkan dalil-dalil/fakta-fakta hukum yang diuraikan Tergugat di bawah ini dan juga berdasarkan bukti-bukti yang akan diserahkan oleh Tergugat dalam perkara aquo, terbukti bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan fakta hukum dan duduk perkara yang sesungguhnya/sebenarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo*, guna memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengetahui/memahami hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara perdata *aquo* dan tidak terjebak masuk kedalam dalil sesat dan keliru serta sepihak yang diungkapkan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*;
17. Bahwa sebelumnya perlu Tergugat terangkan bahwa Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat, yakni:
 - a. fasilitas I Pembiayaan sebesar 2.346.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 15 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Arsih Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta. (**"Akta Pembiayaan Investasi 15/2019"**);
 - b. Fasilitas II Pembiayaan sebesar 230.883.370,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 937-001-052021 tanggal 31 Mei 2021. (**"Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 937-001-052021"**)
18. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akta Pembiayaan Investasi 15/2019, untuk menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat memberikan jaminan berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor:04757/CURUG SANGERENG, terletak di Jl. Fiordini 2, Nomor 92, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten tangerang, Provinsi Banten, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 286/Curug Sangereng/2014 tertanggal 22 Juli 2014, seluas 219 m² (dua ratus sembilan belas meter persegi), dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 28.04.28.06.1.04757 terdaftar atas nama Hendry Widjaja, MBA, yang selanjutnya disebut (**"Objek Jaminan"**);
 - b. Bahwa Objek Jaminan telah diikat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 02/2019 tanggal 25 November 2019 dibuat dihadapan Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah kerja Kabupaten Tangerang (**"APHT 02/2019"**) jo. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 85 tanggal 19 November

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dibuat dihadapan Justriany Koni, S.H. Notaris di Jakarta (**"SKMHT 85/2019"**);

c. Bahwa selanjutnya telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1465/2019 Peringkat Pertama tertanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (**"SHT 1465/2019"**), tercantum irah-irah **"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**;

19. Bahwa Penggugat telah beberap kali diberikan restrukturisasi fasilitas pembiayaan oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas I

- a. Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 935-001-052021 tanggal 31 Mei 2021;
- b. Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 133-001-0032022 tanggal 29 Maret 2022;

Fasilitas II

- c. Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 135-001-032022 tanggal 29 Maret 2022;

20. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil posita angka 30 romawi I huruf g halaman 15, romawi II huruf a halaman 16 serta petitum angka 11, 12, dan 13 Gugatan dalam perkara aquo karena pada faktanya seluruh perjanjian pembiayaan beserta addendurnya merupakan perjanjian yang telah disepakati Tergugat dan Penggugat. Mohon perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, sebelum penandatanganan restrukturisasi perjanjian pembiayaan beserta addendurnya seluruh spesifikasi terkait Perjanjian Pembiayaan maupun addendurnya telah diinformasikan melalui Surat Persetujuan Restruktur Kredit, sebagaimana disebutkan:

- a. Surat Persetujuan Restruktur Kredit Nomor: 422/SPRK/CA-IIFV/2021 tanggal 27 Mei 2021 (**"SPRK"**);
- b. Surat Persetujuan Restruktur Kredit Nomor Nomor: 038/SPRK/CA-SMEFI/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 (**"SPRK"**);

SPRK merupakan Surat Persetujuan Restruktur Kredit yang membuka ruang komunikasi antara Tergugat dan Penggugat mengenai spesifikasi perjanjian. Penggugat kemudian menyetujui spesifikasi perjanjian dan menyetujui

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Restrukturisasi sehingga secara terang dan jelas tidak ada paksaan dalam kesepakatan seluruh perjanjian restrukturisasi antara Tergugat dengan Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH Perdata;

21. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil posita angka 12 dikarenakan Pembiayaan Investasi Nomor 937-001-052021 merupakan fasilitas pembiayaan baru yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mana telah diterangkan dalam bagian Komparisi Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 937-001-052021, sebagaimana dikutip:

“Bahwa berdasarkan Persetujuan Restruktur Kredit Nomor 422/SPRK/CA-IIF/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, DEBITUR diperkenankan untuk menjadikan kewajiban tunggakan dan kewajiban lain tersebut Rp 230.883.370,- menjadi fasilitas baru dari Kreditur, dimana atas fasilitas baru tersebut tidak dilakukan pencairan dari Kreditur kepada Debitur karena merupakan total kewajiban tunggakan dan kewajiban lain Debitur atas Fasilitas yang diterima Debitur berdasarkan Perjanjian Awal.”

Bahwa berdasarkan komparisi Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 937-001-052021, Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa atas tunggakan Penggugat pada Akta Pembiayaan Investasi 15/2019 untuk dijadikan fasilitas baru dalam Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 937-001-052021. Perlu Tergugat ingatkan kembali kepada Penggugat bahwa Penggugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 937-001-052021 tersebut;

22. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil posita angka 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25 serta petitum angka 14 Gugatan dalam perkara aquo dikarenakan pada faktanya hingga saat ini Pengugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat dan tidak terbantahkan saat ini adalah **Penggugat telah mangkir dari kewajiban pembayaran kepada Tergugat** karena itu Penggugat telah beberapa kali diperingatkan untuk membayar sisa kewajiban utang berdasarkan Surat Peringatan yakni:
 - a. Surat Peringatan 1 (satu) Nomor 000368/SP1-COL/KP/Oct/2022 tertanggal 26 Oktober 2022;
 - b. Surat Peringatan 1 (satu) Nomor 000392/SP1-COL/KP/Oct/2022 tertanggal 26 Oktober 2022;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Peringatan 2 (dua) Nomor 00023/SP2-COL/KP/Nov/2022 tertanggal 03 November 2022;
 - d. Surat Peringatan 2 (dua) Nomor 00036/SP2-COL/KP/Nov/2022 tertanggal 03 November 2022;
 - e. Surat Peringatan Terakhir Nomor 000057/SP3-COL/KP/Nov/2022 tertanggal 11 November 2022;
23. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil posita angka 30 Romawi I bagian Perbuatan Melawan Hukum huruf h halaman 16, Romawi II bagian Kesalahan angka 3 halaman 20 sampai dengan 22, dan petitum angka 7, 8, 9, 10 Gugatan dalam perkara aquo karena faktanya Penggugat telah menerima dokumen asli Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 935-001-052021 tanggal 31 Mei 2021, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 937-001-052021 tanggal 31 Mei 2021, Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 133-001-0032022 tanggal 29 Maret 2022, Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 135-001-032022 tanggal 29 Maret 2022 dari Tergugat;
24. Bahwa haruslah ditolak dalil posita angka 30 romawi II angka 1 dan 2 halaman 17 sampai dengan 20, serta petitum angka 4, 5, dan 6 Gugatan dalam perkara aquo karena saat pengikatan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 15 tanggal 03 Oktober 2019 Tergugat sebagai kreditur merupakan lembaga keuangan non bank berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-278/NB.1/2013 tentang Memberlakukan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Indosurya Finance Menjadi PT Indosurya Inti Finance;
26. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil posita angka 27, 31 serta petitum angka 2 karena **pelaksanaan eksekusi Objek Jaminan merupakan kewenangan yang dimiliki Tergugat** sebagaimana diatur pada Pasal 2 butir 3 huruf a APHT 02/2019 sebagaimana dikutip:
- “Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama Menjual atau*

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”

7. Bahwa Penggugat **tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada Tergugat, maka Tergugat melaksanakan haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan** Peringkat Pertama atas Objek Jaminan untuk melakukan eksekusi lelang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (**“Undang-Undang Hak Tanggungan”**), sebagaimana dikutip:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

8. Bahwa hal tersebut diatas selaras dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Sinar Grafika tahun 2005 halaman 197-198, sebagaimana dikutip :

“b. Melekatnya Hak Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Berpedoman pada Penjelasan Pasal 6 UU”

Menurut penjelasan ini, hak untuk menjual objek HT atas kekuasaan sendiri, merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan atau hak preferen yang dimiliki pemegang HT atau pemegang HT pertama apabila pemegang HT lebih dari satu orang;

1. *Hak menjual atas kekuasaan sendiri baru melekat apabila diperjanjikan secara tegas dalam APHT :*
 - *Pemberian hak itu menurut Penjelasan Pasal 6, harus didasarkan pada “janji” atau “klausul” yang diberikan debitur atau Pemberi HT kepada Pemegang HT (kreditor);*
 - *Janji itu berisi penegasan: apabila debitur atau pemberi HT cedera janji, pemegang HT berhak menjual objek HT melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi HT;*
2. *Dari hasil penjualan, kreditor mengambil pelunasan lebih dahulu:*

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kreditor berhak mengambil pelunasan atas seluruh utang dari hasil penjualan lebih dahulu, dengan jalan mengesampingkan kreditor lain;
- Jika masih ada sisa, menjadi hak pemberi HT, oleh karena itu harus diserahkan kepadanya;

27. Bahwa menurut pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti tahun 2013 pada Bab 1 Pengertian Perbuatan Hukum, halaman 10, menjelaskan masing masing unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

“1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak;

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;*
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau;*
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau;*
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden), atau;*
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed).”*

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sejalan dengan doktrin ahli hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. di atas sudah sangat jelas faktanya **Penggugat tidak dapat menunjukkan, menerangkan dan membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak manapun, oleh karenanya tidak ada ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat**, dengan demikian seluruh dalil posita angka 30 romawi I, II, III, dan IV halaman 13 sampai dengan halaman 22 serta petitum angka 3 Gugatan dalam perkara *aquo* haruslah ditolak dan dikesampingkan;

26. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil posita angka 33 serta petitum angka 16 Gugatan dalam perkara *aquo* karena sebagaimana telah diuraikan diatas Tergugat tidak pernah dan tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, oleh karenanya tidak ada biaya perkara yang harus dibayarkan;

Maka akhirnya berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi *Obscuur Libel* dalam perkara *aquo*;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban atau tangkisan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 April 2024 dan Tergugat untuk membantah Replik Penggugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 23 April 2024 secara e litigasi.;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, yaitu berupa:

1. Bukti P - 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendry Widjaja, MBA ;
2. Bukti P - 2 : Foto copy Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 15, tanggal 03 Oktober 2019, dibuat dihadapan Notaris Arsih Kusuma Dewi, SH., M.Kn., selaku pengganti dari Justriany Koni, SH., Notaris di Jakarta;
3. Bukti P - 3 : Foto copy Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 935 – 001 – 052021, tanggal 31 Mei 2021;
4. Bukti P - 4 : Foto copy Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 937 – 001 – 052021, tanggal 31 Mei 2021;
5. Bukti P - 5 : Foto copy Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 133 – 001 – 032022, tanggal 29 Maret 2022;
6. Bukti P - 6 : Foto copy Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 135 – 001 – 032022, tanggal 29 Maret 2022;
7. Bukti P - 7 : Foto copy Installment Info, halaman 1, per tanggal 24 Maret 2021;
8. Bukti P - 8 : Foto copy Outstanding PH atas nama Nasabah HENDRY WIDJAJA, MBA ;
9. Bukti P - 9 : Foto copy Transfer tanggal 01 Nov, 03 Des 2019 dan 03 Jan, 03 Feb 2020 ke Rek BCA 5025083552 a.n. Indosurya Inti Finance;
10. Bukti P - 9A : Foto copy Laporan mutasi rekening tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 2.245.000,00,- (ANGSURAN RST INDOSURYA INTI FIN) ;
11. Bukti P - 9B : Foto copy Laporan mutasi rekening tanggal 05 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,08 (02/07 Angsuran RST Indosurya Inti Fin), dan Laporan mutasi rekening tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,08 (ANGSURAN RST INDOSURYA INTI FIN) ;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 9C : Foto copy Laporan mutasi rekening tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,08 (Ang Restruktur INDOSURYA INTI FIN);
13. Bukti P - 10 : Foto copy Transfer tanggal 24 Maret 2020 ke Rek BCA 5025047238 a.n. Indosurya Inti Finance ;
14. Bukti P - 10A : Foto copy Laporan mutasi rekening tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 12.000.000,00,- (RESTRUKTUR SEP INDOSURYA INTI FIN);
15. Bukti P - 10B : Foto copy Laporan mutasi rekening tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp. 2.998.485,00,- (Restruktur SARANA MAJUKAN EKO);
16. Bukti P - 10C : Foto copy Laporan mutasi rekening tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 12.000.000,00,- (16/01 RESTRUKTUR SARANA MAJUKAN EKO);
17. Bukti P - 11 : Foto copy Transfer tanggal 15 dan 22 Juni 2020 ke Rek BCA 5025083552 a.n. Indosurya Inti Finance;
18. Bukti P - 11A : Foto copy Laporan mutasi rekening tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp. 500.000,00,- (BIAYA RESTRUKTUR HENDRY WIDJAJA SARANA MAJUKAN EKO) ;
19. Bukti P - 11B : Foto copy Laporan mutasi rekening tanggal 01 April 2022 sebesar Rp. 268.636,00,- (TAMBAHNA BIAYA RESTRUKTUR SARANA MAJUKAN EKO), Laporan mutasi rekening tanggal 28 April 2022 sebesar Rp. 11.993.940,00,- (RSTRKTR APRIL SARANA MAJUKAN EKO) dan Laporan mutasi rekening tanggal 28 April 2022 sebesar Rp. 2.998.485,00,- (ANG APRIL SARANA MAJUKAN EKO);
20. Bukti P - 12 : Foto copy Transfer tanggal 23, 25, 29, 30 Juni 2020 ke Rek BCA 5025083552 a.n. Indosurya Inti Finance;
21. Bukti P - 12A : Foto copy Laporan mutasi rekening tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp. 11.993.940,00,- (RESTRUKTUR MEI SARANA MAJUKAN EKO) dan Laporan mutasi rekening tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp. 2.998.485,00,- (ANGSURAN MEI SARANA MAJUKAN EKO) ;
22. Bukti P - 12B : Foto copy Laporan mutasi rekening tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp. 12.000.000,00,- (ANG RSTR JN SARANA MAJUKAN EKO);

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P - 12C : Foto copy Laporan mutasi rekening tanggal 20 September 2022 sebesar Rp. 12.000.000,00,- (ANG RSTR JUL SARANA MAJUKAN EKO);
24. Bukti P - 13 : Foto copy Transfer tanggal 24 Juli dan 06 Agustus 2020 ke Rek BCA 5025083552 a.n. Indosurya Inti Finance ;
25. Bukti P - 13A : Foto copy Laporan mutasi rekening tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 8.000.000,00,- (ANG OKT 2022 SARANA MAJUKAN EKO) dan Laporan mutasi rekening tanggal 24 November 2022 sebesar Rp. 20.000.000,00,- (ANGS OKT SARANA MAJUKAN EKO);
26. Bukti P - 13B : Foto copy Laporan mutasi rekening tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp. 23.000.000,00,- (Angsuran No SARANA MAJUKAN EKO);
27. Bukti P - 14 : Foto copy PENGUMUMAN - PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT SARANA MAJUKAN EKONOMI FINANCE INDONESIA, Tanggal 16 Januari 2024;
28. Bukti P - 15 : Foto copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, tanggal 26 Juni 2013 ;
29. Bukti P - 16 : Foto copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017 ;
30. Bukti P - 17 : Foto copy LAMPIRAN Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017;
31. Bukti P - 18 : Foto copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, tanggal 13 Maret 2020 ;
32. Bukti P - 19 : Foto copy Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, tanggal 13 Maret 2020 ;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P - 20 : Foto copy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, tanggal 14 April 2020;
34. Bukti P - 21 : Foto copy Frequently Asked Questions (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli dan pembanding lainnya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T- 32, yaitu berupa:

1. Bukti T - 1 : Foto copy Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 15 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Arsih Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Bukti T - 2 : Foto copy Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 937-001-052021 tanggal 31 Mei 2021 ;
3. Bukti T - 3 : Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 02/2019 tanggal 25 November 2019 dibuat dihadapan Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah kerja Kabupaten Tangerang ;
4. Bukti T - 4 : Foto copy Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 85 tanggal 19 November 2019 dibuat dihadapan Justriany Koni, S.H. Notaris di Jakarta ;
5. Bukti T - 5 : Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1465/2019 Peringkat Pertama tertanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ;
6. Bukti T - 6 : Foto copy Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 935-001-052021 tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Foto copy Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 133-001-0032022 tanggal 29 Maret 2022 ;
8. Bukti T - 8 : Foto copy Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 135-001-032022 tanggal 29 Maret 2022 ;
9. Bukti T - 9 : Foto copy Surat Peringatan 1 (satu) Nomor 000392/SP1-COL/KP/Oct/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 ;
10. Bukti T - 10 : Foto copy bukti Kirim PT POS INDONESIA (Persero) Nomor Barcode : P2210270021434 tertanggal 27 Oktober 2022 ;
11. Bukti T - 11 : Foto copy Surat Peringatan 2 (dua) Nomor 00036/SP2-COL/KP/Nov/2022 tertanggal 03 November 2022 ;
12. Bukti T - 12 : Foto copy bukti Kirim PT POS INDONESIA (Persero) Nomor Barcode : P2211030173702 tertanggal 03 November 2022 ;
13. Bukti T - 13 : Foto copy Surat Peringatan Terakhir Nomor 000057/SP3-COL/KP/Nov/2022 tertanggal 11 November 2022 ;
14. Bukti T - 14 : Foto copy bukti Kirim PT POS INDONESIA (Persero) Nomor Barcode : P2211120136250 tertanggal 12 November 2022 ;
15. Bukti T - 15 : Foto copy Surat Somasi Nomor 0539/COLL-SOM/JKT11/SMEFI/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 ;
16. Bukti T - 16 : Foto copy bukti Kirim PT POS INDONESIA (Persero) Nomor Barcode : P2309140207643 tertanggal 14 September 2023 ;
17. Bukti T - 17 : Foto copy Surat Peringatan 1 (satu) Nomor 000368/SP1-COL/KP/Oct/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 ;
18. Bukti T - 18 : Foto copy bukti Kirim PT POS INDONESIA (Persero) Nomor Barcode : P2210270041067 tertanggal 27 Oktober 2022 ;
19. Bukti T - 19 : Foto copy Surat Peringatan 2 (dua) Nomor 000023/SP2-COL/KP/Nov/2022 tertanggal 03 November 2022 ;
20. Bukti T - 20 : Foto copy bukti Kirim PT POS INDONESIA (Persero) Nomor Barcode : P2211030183054 tertanggal 03 November 2022 ;
21. Bukti T - 21 : Foto copy Surat Peringatan Terakhir Nomor 000057/SP3-COL/KP/Nov/2022 tertanggal 11 November 2022 ;
22. Bukti T - 22 : Foto copy bukti Kirim PT POS INDONESIA (Persero) Nomor Barcode : P2211120139653 tertanggal 12 November 2022 ;
23. Bukti T - 23 : Foto copy Surat Somasi Nomor 0540/COLL-SOM/JKT11/SMEFI/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 ;

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T - 24 : Foto copy bukti Kirim PT POS INDONESIA (Persero) Nomor Barcode : P2309140207740 tertanggal 14 September 2023 ;
25. Bukti T - 25 : Foto copy Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-278/NB.1/2013 tentang Memberlakukan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Indosurya Finance Menjadi PT Indosurya Inti Finance ;
26. Bukti T - 26 : Foto copy Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-76/NB.11/2022 tentang Memberlakukan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Indosurya Inti Finance Menjadi PT Sarana Majukan Ekonomi Indonesia;
27. Bukti T - 27 : Foto copy buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penulis M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 ;
28. Bukti T - 28 : Foto copy buku yang berjudul " Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Penulis Yahya Harahap, S.H., Penerbit PT Sinar Grafika tahun 2005 ;
29. Bukti T - 29 : Foto copy buku yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)", Penulis Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Penerbit PT Citra Aditya Bakti tahun 2013 ;
30. Bukti T - 30 : Foto copy bukti Kirim PT POS INDONESIA (Persero) Nomor Barcode : P2204260208250 tertanggal 26 April 2022 ;
31. Bukti T - 31 : Foto copy Surat Persetujuan Restruktur Kredit Nomor: 422/SPRK/CA-IIF/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 ;
32. Bukti T - 32 : Foto copy Surat Persetujuan Restruktur Kredit Nomor: 038/SPRK/CA-SMEFI/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan asli dan pembanding lainnya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Penggugat maupun Tergugat untuk

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi maupun ahli namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawaban mengajukan eksepsi kabur dan tidak jelas (*Obscur libel*) mengenai **Gugatan Penggugat Dalam Menguraikan Dalil-dalil Gugatannya Tanpa Dasar Hukum Yang Jelas** dengan alasan bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum pada pengadilan negeri jakarta pusat, tetapi dalam formulasi gugatan Penggugat tidak dapat menerangkan dalil-dalil perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi Tergugat tersebut dengan mengemukakan dalil bahwa Penggugat telah menguraikan dengan jelas dasar hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang bersumber dari perjanjian (jo Pasal 1320 KUHPerdata).;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat mengenai tindakan Tergugat tidak menerapkan peraturan otoritas jasa keuangan *Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019* atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tertanggal 31 Maret 2020, yang menimbulkan dampak perekonomian bagi Penggugat *dalam hal kewajibannya sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 15*, tanggal 3 Oktober 2019, oleh karena itu Penggugat telah menguraikan dengan jelas perbuatan Tergugat dalam hal perbuatan melawan

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tanpa dasar hukum yang tentang perbuatan apa yang dilakukan Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat dalam eksepsi selanjutnya yaitu **gugatan Penggugat menggabungkan 2 jenis gugatan dalam satu perkara** dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas apa yang menjadi dasar Gugatan dalam perkara *aquo* karena Penggugat menggabungkan 2 (dua) jenis Gugatan yang berbeda yaitu Gugatan Wanprestasi atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disampaikan dalam Judul, dalil posita angka 30, serta petitum angka 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 Gugatan dalam perkara *aquo* diketahui hal yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang secara tegas Tergugat tolak, namun dalil-dalil yang disusun Penggugat pada posita angka 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 serta petitum angka 14 Gugatan dalam perkara *aquo* mempermasalahkan pelaksanaan perjanjian yang merupakan objek perkara wanprestasi, Berdasarkan hal tersebut jelas secara nyata timbul ketidaksesuaian dan ketidakjelasan apakah Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terkait kontrak pembiayaan atau terkait perbuatan melawan hukum. yang akan secara tegas Tergugat tolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat juga telah menjawab dengan Repliknya dengan dalil **Penggugat** tidak dalam kedudukan sebagai pihak yang menuntut agar **Tergugat** melaksanakan prestasi dan/atau prestasinya tidak dilaksanakan sebagaimana dalam perjanjian sedangkan dalam gugatan *a quo* yang terkait dengan petitum angka 14 tersebut adalah sebagai bentuk hukuman kepada **Tergugat** untuk memberikan ganti rugi materil dan immateril dalam bentuk nyata kepada **Penggugat** sebagai akibat perbuatan melawan hukum **Tergugat** pada kondisi Covid-19 yang telah lalu, dimana **Tergugat** dalam menjalankan usaha pembiayaannya diduga telah melanggar aturan-aturan pada kondisi dimaksud **jo** pedoman yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan bantahan Penggugat dalam jawab jinawabnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa *Exceptio Obscur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

- Bahwa dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) berbentuk:
 1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*Vide* Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984);
 2. Tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;
 3. Petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum;
 4. Masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat mengenai fasilitas pembiayaan pembelian alat berat yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 15, tertanggal 3 Oktober 2019.;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersumber dari perikatan bilamana perbuatan tersebut menyimpang dari apa yang telah disepakati.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari gugatan Penggugat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tindakan Tergugat yang tidak memberikan kebijakan pembaharuan piutang kepada Penggugat dari dampak covid 19 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tertanggal 31 Maret 2020, sehingga Penggugat dalam petitumnya angka 5 mohon agar menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 **jo** huruf e, Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19) dan menuntut ganti kerugian materiil dan inmateriil kepada Tergugat sebagaimana petitum selanjutnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sudah cukup jelas,

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uraian *fundamentum petendi* atau *posita* serta *petitum* tentang Perbuatan melawan hukum sehingga di dalam gugatan Penggugat tidak ada kontradiksi antara dalil Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, dengan demikian eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai **gugatan Penggugat dalam perkara aquo patut diduga diajukan dengan itikad buruk untuk menutupi tindakan wanprestasi Penggugat** dengan dalil Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah Penggugat melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 15 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Arsih Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Justriany Koni, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta Pembiayaan Investasi 15/2019"**). Hal tersebut menunjukkan Gugatan Penggugat dalam perkara aquo bertujuan untuk menutupi tindakan wanprestasi Penggugat kepada Tergugat sehingga merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan niatan buruk kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, majelis menilai hal tersebut telah memasuki substansi pokok perkara yang harus dinilai dengan pembuktian perkara a quo dari kedua belah pihak, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan juga harus ditolak.;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan kebijakan pembaharuan keringanan piutang maupun restrukturisasi atas pinjaman kredit dengan Penggugat sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 15 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Arsih Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Justriany Koni, S.H., atas pelaksanaan peraturan OJK tentang stimulus perekonomian nasional dari dampak covid 19 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tertanggal 31 Maret 2020, merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.;

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah, dan mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang sah dan terikat sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 15 tanggal 03 Oktober 2019, dan Tergugat telah beberapa kali memberikan dan menyetujui permohonan restrukturisasi fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat dari dampak covid 19 dan Penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan.;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban serta jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah **“apakah Tergugat tidak memberikan keringanan ataupun restrukturisasi pembaharuan hutang kepada Penggugat akibat dari dampak covid 19 merupakan tindakan perbuatan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 163 HIR** (Het Herzien Inlandsch Reglement) yang berbunyi “Barangsiapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain tersebut, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 2786 K/Pdt/1983, agar memikulkan beban pembuktian secara adil dan berimbang kepada Pihak-pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-21, bukti surat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-3,P-4,P-P-5,P-6,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13 merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, dan bukti bertanda P-7,P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20, dan P- 21 merupakan print out, Penggugat tidak mengajukan bukti saksi maupun ahli dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan tanda bukti T-32, bukti surat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-25 dan T-31 merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, dan bukti bertanda dan bukti bertanda T-27, T-28, T-29 merupakan fotocopy dari buku, Tergugat tidak mengajukan bukti saksi maupun ahli.;

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti kedua belah pihak tersebut, selanjutnya Majelis mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo yaitu apakah tindakan Tergugat yang tidak memberikan keringanan pembaharuan hutang akibat dampak dari covid 19 merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perdata, PMH dikenal dengan istilah onrechtmatige daad, yaitu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut suatu perbuatan dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum.;
2. harus ada kesalahan.;
3. harus ada kerugian yang ditimbulkan.;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.;

Menimbang, bahwa uraian tersebut dapat disimpulkan suatu perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melawan undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain serta menimbulkan suatu kerugian sehingga harus mengganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari bukti bertanda P-2 identik bukti T-1, merupakan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 15, tanggal 03 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Arsih Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Justriany Koni, S.H. di Jakarta, yang membuktikan bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perjanjian kredit dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan investasi alat berat dengan pinjaman sebesar

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.346.000.000.-(dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan,dengan jaminan berupa Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang saat ini ada maupun akan ada dikemudian hati, SHM No. 04757 a/n Hendry Widjadja, MBA., luas 219 M2, yang terletak di Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang atau dikenal sebagai Jalan Fiordini 2 No. 92.;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu pelaksanaan kewajiban perjanjian kredit tersebut, negara indonesia terkena dampak wabah covid-19, kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan nomor 11/POJK.03/2020, tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019, tanggal 13 Maret 2020,(vide bukti P-18 dan P-19) mengatur tentang cara restrukturisasi kredit/pembiayaan mengenai penilaian aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.;

Menimbang, bahwa terkait dampak virus covid 19 tersebut dan kebijakan yang diterbitkan oleh OJK terhadap pembiayaan, Tergugat atas permohonan dari Penggugat,Tergugat telah memberikan penambahan pinjaman kredit atas keterlambatan pembayaran perjanjian kredit awal dari dampak covid 19 dengan Restrukturisasi Ke-1, Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 935-001-052021, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti P-3A identik T-06) dan Tambahannya, Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 937-001-052021, tanggal 31 Mei 2021 (vide bukti P-3B identik T-02), dengan nilai penambahan kredit sebesar Rp.230.883.370.- dan Restrukturisasi Ke-2, Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 133-001-032022, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti P-4A identik T-07), dan Tambahannya, Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 135-001-032022, tanggal 29 Maret 2022 (vide bukti P-4B identik T-08), dengan nilai tambahan kredit sebesar Rp.391.558.355.-, yang membuktikan bahwa perjanjian awal antara Penggugat dengan Tergugat dari perjanjian kredit tersebut telah diberikan kebijakan penambahan kredit kepada Penggugat atas ketentuan OJK tersebut dari dampak covid 19.;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pembiayaan Investasi Nomor 937-001-052021 merupakan fasilitas pembiayaan baru yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mana telah diterangkan dalam bagian Komparisi

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 937-001-052021, sebagaimana dikutip "Bahwa berdasarkan Persetujuan Restruktur Kredit Nomor 422/SPRK/CA-IIFV/2021 tanggal 27 Mei 2021, DEBITUR diperkenankan untuk menjadikan kewajiban tunggakan dan kewajiban lain tersebut Rp 230.883.370,- menjadi fasilitas baru dari Kreditur, dimana atas fasilitas baru tersebut tidak dilakukan pencairan dari Kreditur kepada Debitur karena merupakan total kewajiban tunggakan dan kewajiban lain Debitur atas Fasilitas yang diterima Debitur berdasarkan Perjanjian Awal."(vide bukti T-32), Yang membuktikan Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa atas tunggakan Penggugat pada Akta Pembiayaan Investasi 15/2019 untuk dijadikan fasilitas baru dalam Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 937-001-052021.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan keringanan pembaharuan piutang berupa penambahan pembiayaan kepada Penggugat akibat dari dampak covid 19 sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, sehingga tindakan Tergugat telah mengikuti kebijakan dari ketentuan tersebut dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum Penggugat angka 3 dinyatakan ditolak maka petitum Penggugat selebihnya tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka bukti surat selebihnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024**, oleh kami, **Toni Irfan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Teguh Santoso, S.H.**, dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Subardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga serta tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Teguh Santoso, S.H.

Toni Irfan, S.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	300.000,00
- Panggilan	: Rp.	352.000,00
- PNPB/Panggilan	: Rp.	30.000,00
- PNPB/Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	<u>742.000,00</u>

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 832/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)